

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505307-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601440-30012023180701

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

joenatan2022@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-30 18:07:01



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : JL Raya Sukowati No 249 Sragen

Nomor Telepon : 0271892662

Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan Pemegang Saham dan meningkatkan kepatuhan terhadap POJK dan peraturan perundang-undang lain yang berlaku. Pelaksanaan penerapan Tata Kelola melibatkan peran seluruh pihak yang ada pada Bank baik oleh Pemegang Saham, Pengurus dan Karyawan sehingga terbentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, tanggung jawab dalam kesesuaian pengelolaan Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, independensi dalam pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta kewajaran yaitu berkeadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2022 kondisi penyebaran Covid-19 masih merebak sehingga Bank menyesuaikan pola perilaku bisnisnya mulai dari penyesuaian kegiatan operasional, interaksi dan pelayanan kepada Nasabah, pemberian kredit yang lebih selektif dengan memperhatikan kondisi perekonomian pada masa pandemi atas kelompok usaha yang terdampak untuk memitigasi risiko kredit yang akan timbul dikemudian hari, dilakukannya penyesuaian kebijakan perkreditan dan hal lain yang dapat mengurangi risiko dan dampak dari penyebaran Covid-19 terhadap kelangsungan Bank sehingga Bank mampu mempertahankan eksistensinya dan menciptakan kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	TITON DARMASTO	Direktur Utama	Pelaksanaan kepengurusan pada Bank, pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan, penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan operasional pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, terpenuhinya jumlah SDM yang memadai, pencapaian RBB yang telah ditetapkan, pencapaian tingkat kesehatan Bank yang sehat secara wajar, pengendalian keuangan dan aset perusahaan, pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undang lainnya, peraturan internal Bank dan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil Bank secara keseluruhan, Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi, penyusunan rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada Bank, penerapan APU PPT, penyelenggaraan TI agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank dan sesuai dengan standar Penyelenggaraan TI dan wajib menjaga kerahasiaan Bank dan tidak membocorkan data internal dan/atau data nasabah kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan serta menggantikan tugas-tugas Direktur Utama bila berhalangan hadir serta tugas dan tanggung jawab lain sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur pada Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Sudah Menjalankan Fungsi dan Tanggungjawab dengan baik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	HARYANTI	Komisaris Utama	Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis pada Bank, efektivitas penerapan tata kelola, kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundangundang lainnya, peraturan internal Bank dan Manajemen Risiko pada Bank, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta pengembangan budaya Manajemen Risiko di Bank, kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, pengawasan efektif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan, pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB), Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi, pengawasan rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada Bank, pengawasan penerapan APU PPT pada Bank, penyelenggaraan Teknologi Informasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank dan sesuai dengan standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi pada peraturan OJK dan wajib menjaga kerahasiaan Bank dan tidak membocorkan data internal dan/atau data nasabah kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan serta tugas atau tanggung jawab lain sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai komisaris utama pada Bank.
2	SUHARNO	Komisaris Utama dan Independen	Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis pada Bank, efektivitas penerapan tata kelola, kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundangundang lainnya, peraturan internal Bank dan Manajemen Risiko pada Bank, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta pengembangan budaya Manajemen Risiko di Bank, kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, pengawasan efektif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan, pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB), Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi, pengawasan rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada Bank, pengawasan penerapan APU PPT pada Bank, penyelenggaraan Teknologi Informasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank dan sesuai dengan standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi pada peraturan OJK dan wajib menjaga kerahasiaan Bank dan tidak membocorkan data internal dan/atau data nasabah kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, menggantikan tugas-tugas Komisaris Utama bila berhalangan hadir serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lain sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai komisaris pada Bank.

Rekomendasi Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Laksanakan dan jalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan benar

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tara Dharma Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT BPR Tara Dharma Artha

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	TITON DARMASTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	TITON DARMASTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	HARYANTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SUHARNO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Tirtaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	RUDY LESMANA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	IVAN SWANDONO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)				

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tara Dharma Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I Komang Koheri SE	tidak ada	tidak ada	Ni Ketut Dewi Nadi - Menerima penghasilan
2	Bambang Wijonarko	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan komisaris utama, anggota Direksi dan Pemegang Saham PT BPR Tara Dharma Artha selanjutnya Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keuangan dengan Komisaris dan Direksi namun memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali PT BPR Tara Dharma Artha, Komisaris Utama atas nama I Komang Koheri memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali atas nama Ni Ketut Dewi Nadi sebagai istri (menerima penghasilan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	HARYANTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SUHARNO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	260104000	0	0
2	Tunjangan	2	1215741613	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	2	613043563
	Total		1475845613		613043563

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Direktur Utama 150.060.000/tahun dan Direktur Kepatuhan 110.044.000/tahun	-
2	Transportasi	Direktur Utama sewa kendaraan 179.741.752/Tahun, BBM dan Biaya Pemeliharaan 37.515.000/bulan, Direktur Kepatuhan sewa Kendaraan 118.995.924/tahun dan BBM & Biaya Pemeliharaan 30.012.000/tahun	-
3	Asuransi Kesehatan	Direktur Utama 7.200.000/tahun dan Direktur Kepatuhan 6.600.000/tahun	-
4	Fasilitas lainnya	-	-

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,38	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	7,17	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	14-02-2022	2	1. Pentingnya untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan pola hidup yang sehat di tengah kondisi ekstrim bulan ini 2. terkait dengan penjelasan sistem pelunasan dari debitur GBT yang terkesan terlalu tinggi, dibandingkan dengan oleh pihak koperasi yang dikelola dinas itu sendiri 3. Evaluasi terkait dengan sosialisasi kredit untuk pensiunan, agar lebih prepare lagi 4. Evaluasi pelaksanaan assesment dan pelatihan leader ship merupakan strategi dari pengurus untuk mengetahui potensi masing masing pegawai
2	08-03-2022	2	1. Pembahasan Hasil pemeriksaan OJK dan 2. Evaluasi pencapaian kinerja bulan Februari 2022
3	04-04-2022	2	1. kenaikan NPL di bulan Maret 2. penanganan yang lebih intens untuk kredit non lancar, terutama untuk kredit non lancar dari internal BPR 3. untuk dilakukan mitigasi resiko kredt, terhadap kredit internal BPR yang berpotensi memiliki resiko yang sama 4. Evaluasi pencapaian kinerja Tri wulan 1/ posisi Maret 2022
4	31-05-2022	2	1. Akhir masa jabatan Direktur YMFK yang akan segera berakhir pada tanggal 27 November 2022, 2. Rencana pembangunan Kantor Pusat melalui inbreng, 3. Langkah preventif terkait perubahan kegiatan usaha dari BPRKU 2 menjadi BPRKU 3 melihat data bulan April 2022 bahwa untuk modal inti BPR sudah dia angka 40 M , sehingga tidak menutup kemungkinan pada tahun yang sama terjadi perubahan kegiatan BPR
5	19-07-2022	2	1. Pembahasan penyampaian laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR Semester 1
6	26-09-2022	2	1. Pentingnya untuk pendokumentasian dan koordinasi di semua devisi/lini, 2. BPR yang menuju BPR digital. 3. Pentingnya pemantauan devisi devisi dibawah Direksi agar lebih ditingkatkan untuk pencapaian kinerja masing masing devisi dapat dipantau, 4. untuk ditingkatkan dalam hal, promosi, pemasaran dan edukasi, 5. Pelaksanaan APU PTT, 6. Rencana pemeriksaan dari inspektorat, 7. Evaluasi pencapaian kinerja bulan September 2022
7	02-11-2022	2	1. Perpanjangan bulan promo untuk kredit GBT, 2. Pengoptimalan pencapaian kinerja sesuai dengan RBB, 3. fokus dalam penanganan kredit untuk kategori Dalam Perhatian Khusus, 4. Untuk penyusunan RBB tahun 2023, diharapkan dari masing masing cabang, KPO, dan KPM, untuk menyiapkan rancangan penyusunan RBB tahun 2023, 5. Evaluasi pencapaian kinerja masing - masing cabang dan KPO untuk bulan Oktober 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	HARYANTI	7	0	100,00
2	SUHARNO	7	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR	: PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen
Posisi Laporan	: 31-12-2022
Alamat	: JL Raya Sukowati No 249 Sragen
Nomor Telepon	: (021)-892662
Modal Inti BPR	: 41.970.864.917,00
Total Aset BPR	: 360.628.216.211,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,2
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Hasil penilaian penerapan tata kelola pada PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen posisi 31 Desember 2022 dicapai dengan nilai komposit sebesar 2,41 dengan predikat baik. Nilai tersebut terbentuk dari pemenuhan berbagai faktor atau indikator penting dalam mendukung penerapan tata kelola pada Bank sebagaimana termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya. Pemenuhan struktur dan infrastruktur dalam rangka penerapan tata kelola secara menyeluruh telah terpenuhi dengan baik sehingga dapat mendukung proses penerapan tata kelola pada Bank dengan hasil yang maksimal. Pada beberapa indikator terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian yaitu terkait pada proses penerapan tata kelola yang dapat saja berpengaruh pada hasil yang dicapai meskipun secara keseluruhan tidak memberikan dampak yang signifikan, yaitu terkait : 1. tindak lanjut atas temuan audit internal, masih terdapat temuan dalam proses penyelesaian (pemenuhan temuan), 2. pemanfaatan biaya pendidikan dalam meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan untuk mendukung pelaksanaan kerja terjadi penurunan semenjak adanya Covid-19 karena pembatasan interaksi langsung/tatap muka yang diikuti dengan perubahan perilaku masyarakat selama masa pandemi Covid-19, akan tetapi sepanjang tahun 2022 terdapat pelatihan yang telah dilaksanakan terhadap seluruh SDM yang ada pada Bank baik secara online maupun tatap muka dengan protokol kesehatan yang berlaku, 3. faktor lain adalah terkait pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan internal untuk dapat dilakukan evaluasi dan ditingkatkan kepatuhannya dan telah menjadi temuan pemeriksaan OJK yang telah ditindaklanjuti dan temuan audit internal.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Jumlah Direksi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) 2 orang yaitu Sdr Titon Darmasto, SH, MM sebagai Direktur Utama untuk Direktur YMFK dalam proses rekrutmen tahap 2 (dua).
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda)
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan / atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi menggunakan jasa konsultan Lawyer dalam kerjasama 'in House Lawyer' utk penanganan kredit bermasalah yg harus diselesaikan melalui jalur hukum
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia dan bersertifikat Kompetensi Direktur dari BNSP
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,58	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain untuk pengalihan tugas dan wewenangnya.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OJK dan atau otoritas lain
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi telah menyajikan data dan informasi lengkap akurat terkini kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Direksi telah mengambil keputusan yang bersifat strategis dengan cara musyawarah mufakat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lain yang di tetapkan dalam RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Anggota Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, seperti misalkan pemahaman prinsip kehati hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman kerja tata tertib minimal etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,45	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Telah terdapat peningkatan namun belum secara komprehensif kepada pegawai.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi membuat dan menyampaikan laporan Tata Kelola kepada Otoritas jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPR telah memiliki Dewan Komisaris yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Direksi.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Semua anggota Dewan Komisaris telah mengikuti dan lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Semua anggota Dewan Komisaris berada atau bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR kurang dari RP 50.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR lainnya.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris telah memberikan dan melaksanakan pengawasan kepada Direksi.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Komisaris telah melakukan pengawasan mengarahkan memantau mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam keputusan operasional BPR, Kecuali dalam hal penyediaan dana dan BMPK pemberian kredit BPR.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, ekstern dan hasil pengawasan OJK.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris sudah menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Dalam rapat Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengambilan keputusan musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi maupun keluarga dan juga pihak lainnya
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris sudah memantau laporan tugas dan tanggungjawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris sudah dituangkan dalam risalah rapat dan di tatauahakan dengan baik dan benar
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR mempunyai Sistem dan Prosedur Penyelesaian Benturan Kepentingan yang mengikat semua pengurus dan pegawai BPR.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	BPR tidak mengalami benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Tidak terjadi hal- hal yang merugikan ataupun mengurangi Keuntungan BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak terlibat dengan operasional
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memahami dan mengetahui ketentuan dan peraturan yang berlaku
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Telah dilakukan rekrutmen calon Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan namun belum secara maksimal
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah melakukan penyusunan terkait ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan perundang undangan.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR namun belum sempurna terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,64	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	BPR telah melakukan upaya upaya untuk meminimalisir atau menekan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus kepada otoritas jasa keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan direksi yang menyimpang dari peraturan otoritas jasa keuangan dan atau peraturan perundang undangan lainnya.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR sesuai Modal inti Kurang dari 50M sudah mengangkat Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai Pejabat Eksekutif Audit Internal yang melakukan Fungsi Audit Internal
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Pejabat Eksekutif sudah melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sudah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR belum memiliki rekrutmen PEAI tapi segera disusun Pedoman Standar Audit Internal yang didalamnya ada kualifikasi dan spesifikasi PEAI, sejalan dengan ini pula akan diatur dalam SOP SDM
Total nilai skala penerapan		6	
Rata-rata		1,20	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		0,60	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan Pedoman Audit Intern yang telah disusun BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, demikian juga Pedoman Audit Internal BPR dievaluasi dan dilakukan pengkinian sesuai kondisi BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR belum punya kewajiban untuk Kaji Ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern karena masih dalam BPR KU 2 (dua)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan telah/sudah melaksanakan fungsi audit intern (kegiatan audit) namun belum secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif Audit Intern melaporkan pelaksanaan dan hasil audit intern kepada Dirut secara periodik triwulanan dan semesteran dan membuat tembusannya kepada Direktur Kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR belum ada kewajiban untuk melaporkan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK karena BPR masih tergolong BPR KU 2 (dua)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bpr menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik KAP Rhucendi, Mardjito, Roshadi dan Rekan yang ditugaskan untuk mengaudit Lap Keuangan BPR sudah memenuhi aspek- aspek Legalitas Perjanjian Kerja (MOU), Standar Profesioonal AP, namun Bank belum mengetahui sejauh mana komunikasi antara OJK dan KAP
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR bekerjasama dengan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR belum melaporkan hasil Audit KAP dan Management Letter Kepada OJK karena Audit KAP masuk pada Januari 2023.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	BPR belum melaporkan hasil Audit KAP dan Management Letter Kepada OJK karena Audit KAP masuk pada Januari 2023.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR belum melaporkan hasil Audit KAP dan Management Letter Kepada OJK karena Audit KAP masuk pada Januari 2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	BPR telah menunjuk satu orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Belum memiliki penetapan limit risiko dan segera dibuatkan kebijakan tersebut.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Telah memiliki pengelolaan risiko pada kebijakan manajemen risiko namun belum dilaksanakan secara menyeluruh.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, dan telah mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan manajemen risiko, serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern namun belum secara menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilaksanakan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai namun belum secara komprehensif yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,43	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,57	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR sudah mempunyai Buku SPO (Standar Pedoman Operasi) Perkreditan yang mengatur antara lain Pemberian kredit terkait BMPK dan debitur besar berikut monitoring dan penyelesaian permasalahannya selain itu BPR juga mempunyai Pedoman Kebijakan Perkreditan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	BPR telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi sesuai dengan Visi dan Misi BPR, ditandatangani dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Dalam RBB (Rencana Bisnis Bank) sudah dicantumkan didalamnya Rencana Tahunan jangka pendek, panjang dan rencana yang sifatnya strategik.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya, jaringan kantor, kebijakan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	BPR telah menyusun rencana bisnis yang paling sedikit mempertimbangkan: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan BPR, b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, C. Penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tahun 20202 BPR sudah menyampaikan RBB dan Perubahannya kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPR telah tersedia sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusianya.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya,
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan dan informasi lainnya
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Permasalahan komplain sifatnya masih sederhana dan tidak terlalu krusial dapat diselesaikan dengan baik, dan tindak lanjut Penyelesaian Pengaduan dan Permasalahan Nasabah disampaikan tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

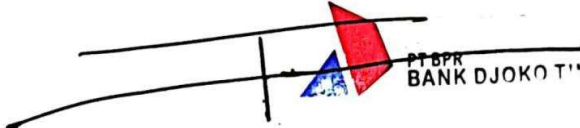


PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (Perseroda)

Jl. Raya Sukowati No. 249 Sragen Telp. (0271) 892662, Fax. 895123,
Email : bankdjokotingkir6@gmail.com

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2022

Sragen, 30 Januari 2023


TITON DARMASTO, SH, MM
Direktur Utama


HARYANTI, S.Sn, M. Si
Komisaris Utama



PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (Perseroda)

Jl. Raya Sukowati No. 249 Sragen Telp. (0271) 892662, Fax. 895123,
Email : bankdjokotingkir6@gmail.com

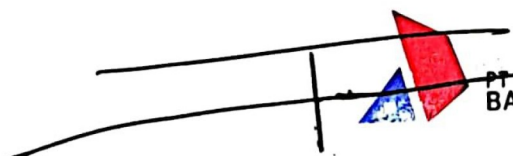
KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN TATA KELOLA

NAMA BPR : PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)
ALAMAT : JL RAYA SUKOWATI NO 249 SRAGEN
NO TELP : (0271) 892662
POSISI LAPORAN : 31 Desember 2022
MODAL INTI : Rp 41.970.864.917
TOTAL ASET : Rp 360.628.216.211
STATUS AUDIT : Belum Diaudit KAP
BOBOT BPR : B
NILAI KOMPOSIT : 1,20
PERINGKAT KOMPOSIT : SANGAT BAIK

KESIMPULAN

Hasil penilaian penerapan tata Kelola pada PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) posisi 31 Desember 2022 dicapai dengan nilai komposit 1,20 dengan predikat sangat baik. Nilai tersebut terbentuk dari pemenuhan berbagai faktor atau indikator penting dalam mendukung penerapan tata Kelola pada Bank sebagaimana termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Perubahannya. Pemenuhan struktur dan infrastruktur dalam rangka penerapan Tata Kelola secara menyeluruh telah terpenuhi dengan baik sehingga dapat mendukung proses penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dengan hasil yang maksimal. Pada beberapa indikator terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian yaitu terkait pada proses penerapan tata Kelola yang dapat saja berpengaruh pada hasil yang dicapai meskipun secara keseluruhan tidak memberikan dampak yang signifikan, yaitu terkait : 1. Tindak lanjut atas temuan audit internal, masih terdapat temuan dalam proses penyelesaian (pemenuhan temuan), 2. Pemanfaatan biaya Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan untuk mendukung pelaksanaan kerja terjadi penurunan semenjak adanya Covid-19 karena pembatasan interaksi langsung/tatap muka yang diikuti dengan perubahan perilaku masyarakat selama masa pandemic Covid-19, akan tetapi sepanjang tahun 2022 terdapat pelatihan yang telah dilaksanakan terhadap seluruh SDM yang ada pada PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) baik secara online maupun tatap muka dengan protokol kesehatan yang berlaku, 3. faktor lain adalah terkait pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan internal untuk dapat dilakukan evaluasi dan ditingkatkan kepatuhannya dan telah menjadi temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah ditindaklanjuti dan temuan audit internal.

PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda)
Kabupaten Sragen
Sragen, 30 Januari 2023


TITON DARMASTO, SH, MM
Direktur Utama


HARYANTI, S.Sn, M. Si
Komisaris Utama